

**HAK WARIS ANAK SAMBUNG DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT
HUKUM ISLAM DAN HUKUM WARIS DI INDONESIA
(Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung No. 2980 K/Pdt/2014)**

**Yulia Ayu Anjani; Syaifuddin Zuhdi, S. HI., M. HI.
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Anak memiliki kedudukan yang penting dalam sebuah keluarga karena kehadirannya dapat mendorong proses pewarisan dari orang tua kepada anaknya. Namun, terdapat kemungkinan bahwa kehadiran seorang anak bukan dari hasil perkawinan dengan suami atau istri saat ini, melainkan dari perkawinan sebelumnya atau dikenal dengan istilah anak sambung. Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui hak waris anak sambung dan menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2980 K/Pdt/2014. Penelitian ini menerapkan metode pendekatan, yakni yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) anak sambung tidaklah memiliki hak waris atas harta warisan orang tua sambungnya karena anak sambung tidak tergolong dalam kelompok ahli warisnya, baik ditinjau menurut hukum Islam maupun hukum waris di Indonesia, (2) berdasarkan analisis, putusan Mahkamah Agung Nomor 2980 K/Pdt/2014 tidak tepat dan tidak sesuai dikarenakan putusan *judex factie* yang dikuatkan pada tingkat kasasi tersebut sudah melampaui batas kewenangannya dan salah dalam menerapkan hukum dan/atau undang-undang.

Kata Kunci: hak waris, anak sambung, warisan, putusan.

Abstract

The child has an important position in a family because his presence can encourage the process of inheritance from the parents to the child. However, there is a possibility that the presence of a child is not the result of marriage with the current husband or wife, but from a previous marriage otherwise known as a step-children. The purpose of this study is to determine the inheritance rights of step-children and analyze the Supreme Court's decision Number 2980 K/Pdt/2014. The research applies the approach method, namely normative juridical. The results showed that: (1) step-children do not have inheritance rights over the inheritance of their step-parents because step-children are not included in the group of heirs, either reviewed according to Islamic law and inheritance law in Indonesia, (2) based on the analysis, the decision of Supreme Court Number 2980 K/Pdt/2014 is incorrect and inappropriate because the *judex factie* decision upheld the cassation level has exceed the limits of its authority and wrong in applying the law and/or legislation.

Keywords: inheritance rights, step-children, inheritance, decision

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia sekaligus titipan dari Allah SWT, maka dari itu orang tua berkewajiban untuk mengasuh, membesarkan dan mendidik anaknya. Anak memiliki kedudukan yang penting dalam sebuah keluarga, dimana kehadirannya dapat mendorong proses pewarisan dari orang tua kepada anaknya. Namun, adanya kemungkinan bahwa kehadiran seorang anak bukan dari hasil perkawinan saat ini,

melainkan dari perkawinan sebelumnya atau dikenal dengan istilah anak tiri/anak sambung. Terkadang kehadiran anak sambung justru menimbulkan perselisihan antara anggota keluarga lainnya, apalagi jika menyangkut persoalan pembagian harta warisan.

Permasalahan dalam ranah kewarisan memang kerap kali terjadi, terutama perihal pembagian harta warisan yang dirasa tidak adil bagi salah satu pihak. Kondisi tersebut yang dapat memicu konflik hingga menyebabkan keretakan hubungan antara sanak saudara dan keluarga. Pelaksanaan pembagian harta warisan seharusnya dapat dilakukan secara baik dengan mengedepankan musyawarah secara kekeluargaan. Namun cara tersebut tidak selalu berhasil hingga akhirnya harus berujung pada sengketa di pengadilan. Seperti halnya kasus pada Putusan Mahkamah Agung No. 2980 K/Pdt/2014. Almarhum K (pewaris) ialah anak ketiga dari keluarganya yang kemudian meninggal dunia pada 31 Mei 2012. Sewaktu masih hidup, Almarhum K menikahi seorang wanita berstatus janda, yakni AN (Tergugat I) dan membawa anak dari pernikahan sebelumnya, yakni NI (Tergugat II) dan SA (Tergugat III). Sementara itu, selama perkawinan diantara keduanya tidak dikaruniai seorang anak pun.

Hal yang mendasari Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kudus adalah dimana terhadap harta peninggalan Almarhum K telah dikuasai oleh Para Tergugat. Para Penggugat sudah berusaha agar masalah ini dapat diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan, akan tetapi Para Tergugat menolak untuk menyerahkannya dengan alasan bahwa Tergugat II dan Tergugat III selaku anak sambung merasa jika mereka jauh lebih berhak dan pantas menerima harta warisan pewaris.

Pada dasarnya, pembagian harta warisan menurut Islam sudah diatur dalam Al-Qur'an dengan bentuk sebaik-baiknya. Tujuannya adalah agar tidak terjadi perselisihan maupun persengketaan ketika akan membagi warisan. Namun pada kenyataannya, dapat diamati dari contoh kasus sebelumnya bahwa baik dari pihak ahli waris maupun anak sambung merasa paling berhak atas harta peninggalan pewaris. Hal ini dikarenakan berkenaan dengan hak waris anak sambung dalam pembagian harta warisan masih menimbulkan pertanyaan, sebab belum adanya aturan yang jelas terkait hal ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dalam skripsi dengan mengangkat judul: **“HAK WARIS ANAK SAMBUNG DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM WARIS DI INDONESIA (STUDI KASUS : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2980 K/PDT/2014)”**.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan masalah yang didasarkan pada bahan pustaka dengan cara menelusuri dan menelaah peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkenaan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang sifatnya deskriptif-analitis, artinya penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan serta menganalisis permasalahan dalam penelitian sehingga dapat ditemukan kesimpulan guna menjawab permasalahan

tersebut. Adapun penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni data dapat ditemukan dari berbagai literatur, dokumen resmi, peraturan-peraturan tertulis, buku-buku maupun hasil penelitian yang memiliki pokok permasalahan yang sama. Dalam hal mengumpulkan data, yakni melalui studi kepustakaan (*library research*), yang kemudian menerapkan analisis data secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hak Waris Anak Sambung dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Waris di Indonesia

Berdasarkan Kamus Hukum, hak adalah kewenangan dari hukum yang dilimpahkan kepada seseorang sebagai subyek hukum. Menurut pemikiran L.J van Apeldoorn, hak merupakan hukum yang berkaitan dengan orang atau subyek hukum lainnya yang dapat berubah menjadi suatu kewenangan. Setiap orang mendapatkan hak yang sama sebagaimana tercantum dalam dasar negara Indonesia. Pada prinsipnya, hak waris merupakan suatu hak bagi seseorang yang didapatkan ahli waris ketika meninggalnya pewaris. Ahli waris memang seyogyanya keluarga sedarah atau seseorang dalam garis keturunan yang termasuk golongan ahli waris sebagaimana telah ditentukan.

Dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surah An-Nisa: 4 ayat 11-12 telah diatur secara jelas siapa saja yang dapat menjadi ahli waris, yang mana ahli waris menurut ketentuan fiqh mawaris memang seyogyanya ialah keluarga sedarah atau seseorang yang memiliki hubungan perkawinan dengan si pewaris. Sedangkan dalam hal ini, anak sambung tidak memiliki hubungan sama sekali dengan pewaris, baik itu hubungan nasab maupun hubungan perkawinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hak waris bagi anak sambung terhadap harta warisan orang tua sambungnya. Jika dianalisis menurut ketentuan fiqh mawaris, maka kedudukan anak sambung memang bukan termasuk dalam golongan ahli waris dikarenakan tidak terdapat sebab-sebab yang membuatnya dapat menerima harta warisan (*asbabul mirats*).

Berdasarkan pengertian ahli waris yang dijelaskan dalam Pasal 171 huruf (c) KHI bahwa ahli waris ialah seseorang yang memiliki hubungan nasab atau hubungan perkawinan dengan si pewaris, memeluk agama Islam dan juga tidak ada halangan baginya untuk menjadi ahli waris. Demikian dapat disimpulkan bahwa anak sambung tidaklah memiliki hak waris terhadap harta warisan orang tua sambungnya, sehingga antara anak sambung dengan orang tua sambungnya, sehingga antara keduanya tidak mewarisi satu sama lain. Hak waris bagi anak sambung hanya berlaku dengan orang tua kandungnya dengan didasarkan hubungan nasab.

Melihat dari bentuk masyarakatnya, hukum waris adat mendapat pengaruh dari adanya sistem garis keturunan yang dianut oleh masyarakat adat setempat. Di beberapa daerah yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, hak yang dimiliki anak sambung terkait waris dapat disamakan dengan hak yang

dimiliki anak kandung, akan tetapi tidak semua jenis harta dapat diteruskan kepada anak sambung. Pada masyarakat matrilineal, anak sambung bukan sebagai ahli waris dari ibu/mamak sambungnya, ia sebagai ahli waris hanya dari pihak orang tua kandungnya.¹ Hal serupa juga berlaku pada masyarakat penganut sistem kekerabatan parental, anak sambung tidak memiliki hak mewarisi harta ayah atau ibu sambungnya. Sehingga dalam hal ini, sebagian besar masyarakat adat yang masih menganut hukum waris adat menganggap bahwa anak sambung tidaklah memiliki hak waris terhadap harta sepeninggalan orang tua sambungnya.

Menurut ketentuan hukum waris perdata, telah dijelaskan siapa saja yang memiliki hak terhadap harta warisan milik pewaris. Pada Pasal 832 ayat (1) KUH Perdata menjelaskan bahwa ahli waris menurut undang-undang ialah keluarga yang sedarah (sah maupun luar nikah) dan pasangan yang masih hidup. Bertumpu pada pasal ini, maka diketahui secara jelas bahwa kedudukan anak sambung bukanlah sebagai ahli waris yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, anak sambung tidak memiliki hak waris atas harta warisan ayah atau ibu sambungnya. Alasannya tentu karena antara dirinya dengan orang tua sambungnya tidak ada hubungan darah. Berkenaan dengan hak waris anak sambung dalam pembagian harta warisan hanya pada garis orang tua kandungnya saja.

3.2 Analisis Terhadap Kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2980 K/Pdt/2014

Para Penggugat (saudara-saudara kandung dari Almarhum K) telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat (istri dan anak-anak sambung dari Almarhum K) ke Pengadilan Negeri Kudus. Dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara (posita 3 dan posita 4) merupakan harta peninggalan Almarhum K dan berada dalam penguasaan Para Tergugat. Demikian Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar dinyatakan sebagai ahli waris sah dari Almarhum K, serta dinyatakan berhak terhadap objek perkara tersebut. Namun di sisi lain, Para Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III merupakan satu-satunya pihak yang berhak mewarisi harta warisan Almarhum K dengan menggunakan Penetapan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 433/Pdt.P/2012/PN.Kds. Para Tergugat juga menunjukkan bukti-bukti Sertifikat Hak Milik sebagai bukti hak kepemilikannya atas objek perkara.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam putusannya mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian, yakni dengan menetapkan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III (saudara-saudara kandung dari Almarhum K) sebagai ahli waris yang sah. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan demikian dikarenakan Almarhum K tidak meninggalkan ahli waris anak kandung. Sebagaimana saudara kandung merupakan orang yang berhak menerima harta warisan pewaris apabila pewaris tidak mempunyai keturunan atau tidak meninggalkan ahli waris anak kandung. Berdasarkan kronologi kasus yang diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa Almarhum K selaku pewaris

¹ Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 101.

telah meninggal dunia pada 31 Mei 2012 dan selama perkawinannya dengan AN (Tergugat I) tidak dikaruniai keturunan. Almarhum K hanya meninggalkan seorang istri yang merupakan janda dengan 2 (dua) orang anak dan 3 (tiga) orang saudara laki-laki kandung. Sehingga selain kepada istrinya, maka harta warisan akan jatuh ke tangan ketiga saudara laki-laki kandung dari Almarhum K tersebut.

Selanjutnya Pengadilan Tinggi Semarang/*judex factie* menyetujui dan memperbaiki putusan hakim pada tingkat pertama melalui Putusan Nomor 489/ Pdt/2013/PT.Smg tertanggal 5 Februari 2014. Menurut Majelis Hakim, Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 12/ Pdt.G/2013/PN.Kds layak dipertahankan oleh karena dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri Kudus telah menguraikan dengan tepat keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang mendasari putusan tersebut, sebagaimana amarnya yang berbunyi: 1) *Menerima permohonan banding yang diajukan Para Pembanding (Para Tergugat)*; 2) *Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 12/Pdt.g/2013/PN.Kds tertanggal 24 September 2013 dengan perbaikan amar putusan.*

Para Penggugat mendalilkan bahwa Almarhum K semasa hidupnya tidak pernah melakukan pengangkatan anak terhadap kedua anak sambungnya, Berdasarkan bukti surat T.2, terbukti jika permohonan pengangkatan anak terhadap NI (Tergugat II) dan SA (Tergugat III) baru mereka ajukan setelah meninggalnya Almarhum K, sehingga permohonan pengangkatan anak tersebut sepatutnya tidak berkekuatan hukum. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang/*judex factie* menyatakan bahwa baik NI (Tergugat II) maupun SA (Tergugat III) bukanlah sebagai ahli waris dari Almarhum K dikarenakan tidak memenuhi syarat ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, “*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai **hubungan darah atau hubungan perkawinan** dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris*”.²

Berdasarkan uraian di atas, penulis kemudian melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim di tingkat pertama dan tingkat banding dalam menjatuhkan putusan perkara ini sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo

Setelah mencermati materi gugatan Para Penggugat, dapat dipahami bahwa pokok perkaranya adalah sengketa waris dan sengketa hak milik diantara orang-orang yang menganut agama Islam. Adapun sengketa waris maupun sengketa hak milik antara orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama, sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Jadi pada prinsipnya kewenangan memeriksa dan memutus perkara a quo berada pada Pengadilan Agama, yang mana menurut tempat (*locus*) adalah kewenangan Pengadilan Agama Kudus. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus dan Majelis Hakim Pengadilan

² Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam

Tinggi Semarang/*judex factie* sudah keluar terlalu jauh dari batas kewenangan atau melampaui batas kewenangannya dan salah dalam merapkan hukum, sebab telah mengesampingkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding tidaklah berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo, sehingga tidak berhak pula menetapkan ahli waris yang sah dan menentukan bagian yang diterima masing-masing ahli waris.

2. Gugatan yang diajukan Para Penggugat kabur (*obscur libel*)

Dalam perkara a quo, Para Penggugat menuntut agar mereka dapat ditetapkan sebagai ahli waris dan berhak atas harta warisan dari Almarhum K. Meskipun demikian, Para Penggugat tidak dapat menyebutkan secara jelas tanah-tanah mana saja yang telah dialihkan/dibaliknamakan oleh Para Tergugat, padahal kenyataannya tanah-tanah tersebut ternyata ada yang sudah dijual oleh Almarhum K semasa ia hidup. Para Penggugat juga telah salah dalam menuliskan kapan waktu pembelian dan berasal dari siapa tanah-tanah tersebut dibeli, baik yang termasuk harta bawaan maupun harta bersama (harta gono-gini). Hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat sangat ceroboh dan keliru dalam merumuskan gugatannya, sehingga berakibat pada gugatan mengandung cacat formil atau kabur (*obscur libel*).

3. Gugatan yang diajukan Para Penggugat *error in persona*

Gugatan Para Penggugat telah salah atau keliru dalam menjadikan NI dan SA (anak-anak sambung dari Almarhum K) sebagai Tergugat dalam perkara ini akibatnya gugatan yang diajukan Para Penggugat mengandung *error in persona*. NI dan SA (anak-anak sambung dari Almarhum K) yang tidak seharusnya ditarik sebagai Tergugat dikarenakan keduanya sebagai pihak yang tidak berkaitan langsung dengan perkara. Namun guna mempertimbangkan kepentingan praktis, maka NI dan SA (anak-anak sambung dari Almarhum K) sebagai pihak yang tidak berkaitan langsung dengan perkara ini dapat ditarik setidaknya-setidaknya sebagai Turut Tergugat.

Selanjutnya Para Tergugat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung karena masih tidak puas dengan hasil putusan sebelumnya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2980 K/Pdt/2014, Para Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi dengan memori kasasi disertai alasan-alasan yang pada pokoknya mempersoalkan tentang putusan Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Tinggi Semarang/*judex factie* yang dinilai sudah keluar terlalu jauh dari batas kewenangan atau melampaui batas kewenangannya dan salah dalam menerapkan hukum dan/atau undang-undang.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang dimohonkan Para Pemohon Kasasi dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang/*judex factie*. Mahkamah Agung memandang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Tinggi Semarang/*judex factie* berwenang untuk mengadili perkara a quo

dan tidak salah dalam menerapkan hukum dan/atau undang-undang.

Adapun alasan hukum Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut karena Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Tinggi Semarang/*judex factie* berwenang untuk mengadili perkara a quo dan tidak salah dalam menerapkan hukum dan/atau undang-undang, yakni dengan pertimbangan:

Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Tinggi Semarang/*judex factie* yang menerima perkara a quo telah sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”.³ Putusan *judex factie* juga telah sesuai dengan merujuk pada Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai **hubungan darah atau hubungan perkawinan** dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris*”.⁴

Selain itu, Para Termohon Kasasi/Para Penggugat juga telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan bahwa merekalah ahli waris sah dari Almarhum K sebagaimana bukti-bukti yang telah diajukan. Almarhum K selaku pewaris memang tidak meninggalkan ahli waris anak kandung, ia hanya meninggalkan istri dan 3 (tiga) saudara laki-laki kandung saja, maka dalam hal ini tidak ada ahli waris lainnya selain sang istri dan ketiga saudara laki-laki kandungnya. Sedangkan terhadap anak-anak sambung Almarhum K, yaitu NI (Tergugat II) dan SA (Tergugat III) tidak ada hak waris bagi keduanya karena secara yuridis memang tidak memiliki hubungan apapun dengan Almarhum K. Terbukti pula jika permohonan pengangkatan anak atas nama NI (Tergugat II) dan SA (Tergugat III) tersebut secara diam-diam baru diajukan setelah Almarhum K meninggal dunia. Padahal berdasarkan fakta yang sebenarnya, semasa hidupnya Almarhum K tidak pernah melakukan pengangkatan anak.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka Mahkamah Agung sependapat dengan putusan *judex factie* yang mengabulkan gugatan Para Penggugat dan menetapkan kedudukan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat selaku saudara laki-laki kandung sebagai ahli waris dari Almarhum K. Mahkamah Agung menilai bahwa Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Tinggi Semarang/*judex factie* yang menyelesaikan perkara ini sudah tepat dan sesuai dengan hukum dan/atau undang-undang sebagaimana mestinya, maka dari itu Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Tinggi Semarang/*judex factie*. Oleh karena permohonan kasasi tersebut pada akhirnya ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat sebagai pihak yang kalah diminta agar membayar seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perkara pada tingkat kasasi ini.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, secara jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim

³ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴ Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam

pada tingkat kasasi kurang cermat dalam memeriksa kembali perkara a quo. Hal ini dikarenakan telah terjadi kesalahan atau kekeliruan oleh Majelis Hakim pada tingkat sebelumnya, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Tinggi Semarang/*judex factie* sudah keluar terlalu jauh atau melampaui batas kewenangannya dan salah dalam menerapkan hukum dan/atau undang-undang.

Menurut analisis penulis, beberapa pertimbangan hakim dalam putusan *judex factie* telah mengesampingkan hukum dan/atau undang-undang yang berlaku, sehingga putusan kasasi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Tinggi Semarang/*judex factie* dirasa belum tepat dan sesuai. Oleh karena perkara yang terjadi diantara Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dengan Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi merupakan sengketa waris dan sengketa hak milik yang melibatkan orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jelas bahwa pengadilan yang berwenang memutus dan menyelesaikan perkara a quo adalah Pengadilan Agama Kudus. Seharusnya putusan Mahkamah agung menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Tinggi Semarang/*judex factie* tidak berwenang untuk memutus dan menyelesaikan perkara a quo, bukan justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Tinggi Semarang/*judex factie* tersebut.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut ketentuan fiqh mawaris, tidak ada hak waris bagi anak sambung terhadap harta warisan orang tua sambungnya, sebagaimana ditentukan dalam QS. An-Nisa: ayat 11-12. Sejalan dengan hal tersebut, ditinjau menurut Kompilasi Hukum Islam maka anak sambung tidaklah memiliki hak waris terhadap harta warisan orang tua sambungnya karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (c) KHI. Adapun dalam hukum waris adat, sebagian besar masyarakat penganut hukum waris adat menganggap bahwa tidak ada hak waris bagi anak sambung terhadap harta warisan orang tua sambungnya. Menurut hukum waris perdata, anak sambung tidak memiliki hak waris terhadap harta warisan ayah atau ibu sambungnya dikarenakan antara dirinya dengan orang tua sambungnya tidak ada hubungan sedarah, dimana merujuk pada Pasal 832 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Berdasarkan analisis penulis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2980 K/Pdt/2014 yang menolak permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Tinggi Semarang/*judex factie* tidak tepat dan tidak sesuai. Hal ini dikarenakan putusan *judex factie* sudah keluar terlalu jauh atau melampaui batas

kewenangannya dan salah dalam menerapkan hukum dan/atau undang-undang, dimana pertimbangan hakim telah mengesampingkan Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Hadikusuma, Hilman. 1991. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Kansil, C.S.T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Suparman, Eman. 2011. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal

Fandi, Mefita Fitri Lia. 2013. *Kedudukan Hukum Anak Tiri Sebagai Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam dan KUH Perdata*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Jember. Jember.

Sondakh, Reski Amalia. 2017. *Kedudukan Waris Anak Tiri Dalam Perkawinan Sah Menurut Hukum Islam*. Jurnal Lex Crimen, Vol. VI/No.3.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama